



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 18 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang selanjutnya disebut DPRD ;
- e. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- h. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- i. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di Daerah, uang makan dan uang penginapan ;
- j. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- k. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- l. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- n. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### P E M B I A Y A A N

#### Bagian Pertama

##### Jenis Pembiayaan

###### Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan sebagai berikut :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Kehormatan ;
- c. Uang Paket ;
- d. Biaya Perjalanan Dinas ;
- e. Pakaian Dinas ;
- f. Biaya Kesehatan ;
- g. Uang Duka.

(2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) di atas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang ;

- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan..

## Bagian Kedua

### Uang Representasi

#### Pasal 3

Besarnya uang Representasi adalah :

- a. Ketua ..... : Rp 630.000,00/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua ..... : Rp 540.000,00/bulan/orang ;
- c. Anggota ..... : Rp 450.000,00/bulan/orang.

## Bagian Ketiga

### Tunjangan Kehormatan

#### Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD ..... : Rp 200.000,00/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua DPRD ..... : Rp 175.000,00/bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi ..... : Rp 75.000,00/bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Komisi ..... : Rp 60.000,00/bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi ..... : Rp 50.000,00/bulan/orang ;
- f. Anggota Komisi ..... : Rp 35.000,00/bulan/orang ;
- g. Ketua Panitia ..... : Rp 75.000,00/bulan/orang ;
- h. Wakil Ketua Panitia ..... : Rp 60.000,00/bulan/orang ;
- i. Sekretaris Panitia ..... : Rp 50.000,00/bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia ..... : Rp 35.000,00/bulan/orang.

## Bagian Keempat

### Uang Paket

#### Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Bagian Kelima

### Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 6

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas.

- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kota Administratif Purwokerto yang berkedudukan di Ibukota Daerah tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

##### Pakaian Dinas

###### Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketujuh

##### Biaya Kesehatan

###### Pasal 8

Bagi Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

###### Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

## **Bagian Kedelapan**

### **Uang Duka**

#### **Pasal 10**

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

## **Bagian Kesembilan**

### **Dana Penunjang**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima raja rupiah).
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **Bagian Kesebelas**

### **Rumah Jabatan Pimpinan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.

- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standard di Daerah.

**Bagian Keduabelas**

**Sarana Mabilitas Pimpinan**

**Pasal 14**

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas**

**Tunjangan Purna Bhakti**

**Pasal 15**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotanya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 18 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Februari 1997  
Nomor : 188.3/19A/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyumas Nomor 8 Tanggal 31 Maret 1997 Seri : D



Secretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 21 Januari 1997



Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan .....  
Tanggal ..... Nomor .....

a:\2\perda\kedu-dpr



P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 1997  
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 1996 Nomor : 900/24919 perihal Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 18 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan.

Untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Pasal 1                  | : Pasal ini menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan.                |
| Pasal 2 s/d Pasal 5      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 6 ayat (1)         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 6 ayat (2)         | : Yang dimaksud dengan "golongan B" adalah biasa perjalanan Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III, yang sebagianya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. |
| Pasal 6 ayat (3) dan (4) | : Cukup jelas.   |

- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, apabila membutuhkan perawatan kesehatan akan diberikan biaya kesehatan yang berupa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, dengan membawa bukti-bukti yang sah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, beban tersebut merupakan beban Daerah.
- Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (misalnya : Panitia Khusus, Kunjungan kerja di Daerah dan sebagainya) diberikan dana penunjang setiap tahun dengan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

ooooo.a:\2\perda\pej-dprd.ooooo